



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 26 /Pid.Sus/2016./PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

- 1 Nama lengkap : NGGADJI LEU Alias MAMA HALA ;-----
- 2 Tempat lahir : Lakahi ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Februari 1970 ;-----
- 4 Jenis kelamin : Perempuan ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : KP. Matabali RT 009 RW 005 Desa Maidang, Kec.
Kambatamampabuhang, Kab. Sumba
Timur;-----
- 7 Agama : Marapu ;-----
- 8 Pekerjaan : Tani ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Oleh Penyidik Tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan;-----
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;-----
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016 ;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 26 /PID.Sus / 2016 / PN.Wgp tanggal 03 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26 / Pid.sus / 2016 /PN.Wgp tanggal 03 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----



bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **NGGADJI LEU Alias MAMA HALA** bersalah melakukan Tindak Pidana **Kekerasan Terhadap anak**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu kami ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NGGADJI LEU Alias MAMA HALA** dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsida 2 (Dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jenis lantoro yang sudah kering berukuran kecil panjang sekitar 25 cm ;-----
 - 1 (satu) batang kayu jenis lantoro yang sudah kering berukuran kecil panjang sekitar 50 cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **NGGADJI LEU alias MAMA HALA** pada hari Senin tanggal 14 Desember Tahun 2015 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di depan rumahnya Terdakwa yang terletak di KP. Mata Bali Desa Maidang, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yakni saksi korban **APRISNO WOHANGARA** (berumur 7 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No : 04/SKK/LK/II/2016 tanggal 12 Februari 2016), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa **NGGADJI LEU alias MAMA HALA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sepulang sekolah saksi korban bersama dengan teman-temannya dan juga anaknya terdakwa yang bernama Armin bersama-sama mengejar burung dan melempar burung di Padang, namun pada waktu saksi korban melempar burung mengenai kepala Armin anaknya terdakwa hingga luka dan berdarah;-----
- Bahwa setelah saksi korban pulang sampai ke rumah, saksi korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan “Apris mari dulu kenapa kamu lempar sama Armin” dan pada waktu itu saksi **PURA LUKI MBUTING** yang adalah ayahnya saksi korban menyuruh saksi korban untuk pergi dulu ke rumahnya terdakwa, setelah saksi korban sampai di rumahnya terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan berkata “Kenapa kamu lempar sama Armin” namun karena takut saksi korban tidak menjawab dan hanya diam saja, karena emosi terdakwa mengambil 1 batang kayu lantoro yang masih mentah dengan ukuran kecil panjang sekitar 50cm dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah badan saksi korban mulai dari kaki, kepala, wajah, punggung dan seluruh badan secara berulang-ulang kali, setelah kayu tersebut patah, terdakwa menyuruh saksi **APRIL DANGA LILA Alias KUDU** (anaknya terdakwa) untuk mematah lagi kayu lantoro yang ada didepan rumah terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kembali memukul saksi korban kearah seluruh badannya saksi korban sampai kayu tersebut patah. Karena melihat saksi korban menangis berteriak, maka saksi **PURA LUKI MBUTING** langsung berlari kearah rumahnya terdakwa dan menarik saksi korban serta membawa pulang saksi korban;-----

WOHANGARA mengalami luka sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Medis No : 601/Pusk.KMBT/TU/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMKI LUDJI MASE, A.Md.Kep , Kepala Puskesmas Kambata Mapambuhang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Kepala: Ditemukan luka memar pada dahi kiri bagian atas dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm;-----

Ditemukan luka memar pada pipi kiri bagian depan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm;-----

Ditemukan luka memar pada dahi kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1cm;-----

- Tangan: Ditemukan luka memar pada bagian tangan (siku) bagian atas dengan ukuran panjang 4cm dan lebar 1 cm;-----

Ditemukan luka memar pada tangan kanan (ke lima jari) bagian luar dengan ukuran panjang 3cm dan lebar 1 cm;-----

Ditemukan luka memar pada tangan kiri (ke lima jari) bagian luar dengan ukuran panjang 3cm dan lebar 1 cm;-----

- Badan :Ditemukan luka memar pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang 3cm dan lebar 1 cm;-----

Ditemukan luka memar pada punggung bagian kiri dengan ukuran panjang 2cm dan lebar 1 cm;-----

Ditemukan luka memar pada punggung kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 2cm dan lebar 1 cm;-----

- Paha :Ditemukan luka memar pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 5cm dan lebar 1,5 cm;-----

- Kesimpulan :Telah diperiksa di Puskesmas Kambata Mapambuhang pada tanggal 14 Desember 2015, jam 12.30 wita seorang penderita Aprisno Wohangara berumur 7 tahun ditemukan luka memar seperti pada hasil pemeriksaan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76C Jo**

Pasal 80 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NGGADJI LEU alias MAMA HALA** pada hari Senin tanggal 14 Desember Tahun 2015 sekira pukul 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2015, bertempat di depan rumahnya Terdakwa yang terletak di KP. Mata Bali Desa Maidang, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban APRISNO WOHANGARA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa NGGADJI LEU alias MAMA HALA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sepulang sekolah saksi korban bersama dengan teman-temannya dan juga anaknya terdakwa yang bernama Armin bersama-sama mengejar burung dan melempar burung Padang, namun pada waktu saksi korban melempar burung mengenai kepala Armin anaknya terdakwa hingga luka dan berdarah ;-----
- Bahwa setelah saksi korban pulang sampai ke rumah, saksi korban dipanggil oleh terdakwa dengan mengatakan “Apris mari dulu kenapa kamu lempar sama Armin” dan pada waktu itu saksi PURA LUKI MBUTING yang adalah ayahnya saksi korban menyuruh saksi korban untuk pergi dulu ke rumahnya terdakwa, setelah saksi korban sampai di rumahnya terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan berkata “Kenapa kamu lempar sama Armin” namun karena takut saksi korban tidak menjawab dan hanya diam saja, karena emosi terdakwa mengambil 1 batang kayu lantoro yang masih mentah dengan ukuran kecil panjang sekitar 50cm dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah badan saksi korban mulai dari kaki, kepala, wajah, punggung dan seluruh badan secara berulang-ulang kali, setelah kayu tersebut patah, terdakwa menyuruh saksi APRIL DANGA LILA Alias KUDU (anaknya terdakwa) untuk mematah lagi kayu lantoro yang ada didepan rumah terdakwa, kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kembali memukul saksi korban kearah seluruh badannya saksi korban sampai kayu tersebut patah. Karena melihat saksi korban menangis berteriak, maka saksi PURA LUKI MBUTING langsung berlari kearah rumahnya terdakwa dan menarik saksi korban serta membawa pulang saksi korban;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban **APRISNO WOHANGARA** mengalami luka sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Medis No : 601/Pusk.KMBT/TU/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang

Puskesmas Kambata Mapambuhang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala: Ditemukan luka memar pada dahi kiri bagian atas dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm ;-----
Ditemukan luka memar pada pipi kiri bagian depan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm ;-----
Ditemukan luka memar pada dahi kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1cm
- Tangan: Ditemukan luka memar pada bagian tangan (siku) bagian atas dengan ukuran panjang 4cm dan lebar 1 cm;-----
Ditemukan luka memar pada tangan kanan (ke lima jari) bagian luar dengan ukuran panjang 3cm dan lebar 1 cm ;-----
Ditemukan luka memar pada tangan kiri (ke lima jari) bagian luar dengan ukuran panjang 3cm dan lebar 1 cm ;-----
- Badan : Ditemukan luka memar pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang 3cm dan lebar 1 cm ;-----
Ditemukan luka memar pada punggung bagian kiri dengan ukuran panjang 2cm dan lebar 1 cm;-----
Ditemukan luka memar pada punggung kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 2cm dan lebar 1 cm ;-----
- Paha : Ditemukan luka memar pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 5cm dan lebar 1,5 cm;-----
- Kesimpulan : Telah diperiksa di Puskesmas Kambata Mapambuhang pada tanggal 14 Desember 2015, jam 12.30 wita seorang penderita Aprisno Wohangara berumur 7 tahun ditemukan luka memar seperti pada hasil pemeriksaan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat**

(1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

- **APRISNO WOHA NGARA Alias APRIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;-----

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena terdakwa telah memukul saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 desember 2015 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di depan rumahnya terdakwa di kampung Mata bali Desa Maidang, kecamatan Kambatampubuhang, kabupaten sumba timur ;-----
- Bahwa awalnya saksi pulang sekolah bersama dengan teman teman lalu kami mengejar burung dipadang, dan saat itu kami semua melempar burung yang kami kejar, dan ketika saksi melempar ternyata mengenai ARMIN hingga mengalami luka dan berdarah, lalu setelah saksi pulang terdakwa memanggil saksi dan mengatakan " sini dulu, kenapa kamu lempar ARMIN, namun karena saksi takut lalu diam saja, sehingga terdakwa mengambil kayu dan memukul saksi di semua badan dengan menggunakan kayu ;-----
- Bahwa setelah saksi dipukul oleh terdakwa, lalu saksi menangis dan bapak saksi langsung lari dan menarik saksi dari depan rumah nya dan membawa pulang ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi secara berulang ulang kali ;-----
- Bahwa ada 2 (Dua) jenis batang kayu yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi ;-----
- Bahwa yang pertama kali digunakan oleh terdakwa patah, kemudian yang kedua mengambil batang kayu lagi lalu memukul saksi ;-----
- Bahwa kayu tersebut adalah kayu jenis lantoro yang masih mentah yang ukuran nya kecil seperti kayu lidi, panjang nya sekitar 1 (Satu) meter dan 1 (satu) nya lagi ukuran seperti ibu jari sekitar 1 (satu) meter juga ;-----
- Bahwa kayu tersebut diarahkan ke bagian badan saksi dari kaki, kepala, wajah, lalu punggung secara ber ulang ulang;-----
- Bahwa posisi saksi saat itu di pukul dari arah belakang dan yang melihat saat itu orang tua saksi lalu saksi dibawa ke puskesmas di Lukuwingir;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----
- **PURA LUKI MBUTING Alias MBUTING** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;-----

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena terdakwa telah memukul saksi APRIS ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 desember 2015 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di depan rumahnya terdakwa di kampung Mata bali Desa Maidang, kecamatan Kambatampubuhang, kabupaten sumba timur ;-----
- Bahwa saksi adalah bapak asuh dari saksi APRIS ;-----
- Bahwa saksi melihat ketika saksi APRIS di pukul oleh terdakwa dari jarak 30 (Tiga puluh) Meter ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan kayu dan mengenai bagian kaki dan bagian belakang secara berulang kali ;-----
- Bahwa ketika saksi mendengar APRIS menangis dan berteriak, lalu saksi datang ke rumah nya terdakwa dan menarik terdakwa supaya berhenti memukul saksi APRIS;-----
- Bahwa yang saksi lihat baru kali ini terdakwa memukul saksi APRIS ;-----
- Bahwa yang saksi lihat ditubuh APRIS ada luka memar di bagian kaki, tangan dan kepala ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah berdamai dengan saksi dan keluarga, awalnya saksi tidak mau memaafkan namun sekarang ini saksi memaafkan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi APRIS tetap masuk sekolah seperti biasa nya ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

• **KATRINA ANA WULANG Alias ANA WULANG** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena terdakwa telah memukul saksi APRIS ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 desember 2015 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di depan rumahnya terdakwa di kampung Mata bali Desa



timur ;-----

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah nya saudara Mbuting mengantarkan beker milik nya, lalu ketika duduk duduk, saksi melihat terdakwa berdiri di jalan setapak di depan rumah nya dan memanggil saksi APRIS dengan mengatakan “ APRIS kamu kesini dulu, apa benar kamu yang lempar sama ARMIN?, lalu setelah itu saksi APRIS langsung pergi menemui terdakwa dan saksi juga menemui nya ;-----

- Bahwa yang saksi lihat anak terdakwa disuruh memotong kayu lantoro oleh terdakwa, dan tiba tiba terdakwa langsung memukul saksi APRIS ;----

- Bahwa saksi melihat langsung ketika terdakwa memukul saksi APRIS ;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;-----

- **APRI DANGA LILA Alias KUDU** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;-----

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena terdakwa telah memukul saksi APRIS ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 desember 2015 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di depan rumahnya terdakwa di kampung Mata bali Desa Maidang, kecamatan Kambatamapambuhang, kabupaten sumba timur ;-----

- Bahwa saksi melihat saksi APRIS dipukul oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi APRIS di pukul dengan menggunakan kayu dan kena di bagian kaki ;-----

- Bahwa terdakwa memukul saksi APRIS dengan cara berulang kali ;-----

- Bahwa tidak ada luka di kaki APRIS namun yang saksi lihat saksi APRIS menangis saat itu ;-----

- Bahwa yang saksi lihat saksi APRIS di tolong oleh saksi Mbuting ;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan karena telah memukul saksi APRIS dengan menggunakan kayu lantoro ;-----
- Bahwa saksi melempar saksi APRIS karena sebelum nya saksi telah melempar anak saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 desember 2015 sekitar jam 10,30 Wita bertempat di depan rumahnya terdakwa di kampung Mata bali Desa Maidang, kecamatan Kambatampubuhang, kabupaten sumba timur ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 6 (Enam) kali ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi APRIS karena sering saksi memukul anak terdakwa kalau di sekolahan ;-----
- Bahwa ketika terdakwa bertanya kepada saksi APRIS apakah benar dia telah melempar anak terdakwa, saksi APRIS hanya diam, lalu terdakwa menyuruh anak terdakwa untuk mengambil kayu lantoro lalu terdakwa memukul saksi APRIS ;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah ;-----
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi ;-----
- Bahwa terdakwa punya anak 8 (Delapan) yang pertama berumur 25 (Dua puluh lima) tahun, sedangkan yang paling kecil berumur 4 (Empat) tahun;--
- Bahwa suami terdakwa saat ini dalam keadaan sakit ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----



Bahwa pada tanggal 14 desember 2015

sekitar jam 10.30 Wita bertempat di depan rumahnya terdakwa di kampung Mata bali Desa Maidang, kecamatan Kambatamapambuhang, kabupaten sumba timur ;-----

- Bahwa benar terdakwa menyuruh anak nya yaitu APRI untuk mengambil kayu lantoro lalu kayu tersebut digunakan untuk memukul saksi APRIS ;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa memukul saksi APRIS karena sebelumnya saksi APRIS telah melempar anak terdakwa ;-----
- Bahwa benar yang pertama kali digunakan oleh terdakwa patah, kemudian yang kedua terdakwa mengambil batang kayu lagi lalu memukul saksi APRIS ;-----

--

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

KESATU: Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kesatu yang mendekati fakta fakta hukum di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang apabila diuraikan mengandung unsur - unsur sebagai berikut:-----



orang;-----

- 2 Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;-----

ad.1 unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta dari hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut memiliki sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan selama persidangan ini berlangsung tidak terjadi kekeliruan orang atau error in persona yang dihadapkan didalam persidangan ini, Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2 Unsur melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari perbuatan unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah uraian perbuatan didalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, aprisno woha ngara Alias APRIS, dan keterangan saksi-saksi yang melihat perbuatan terdakwa yaitu saksi Pura luki mbuting Alias Mbuting, saksi Katrina ana wulang alias ana wulang, Api danga lila alias Kudu dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Senin tanggal 14 desember 2015 sekitar jam 10.30 Wita bertempat di depan rumahnya terdakwa di kampung Mata bali Desa Maidang, kecamatan Kambatama pambuhang, kabupaten sumba timur ketika saksi APRIS pulang sekolah bersama dengan teman teman lalu mengejar burung dipadang, dan saat itu saksi APRIS dan teman teman nya semua melempar burung yang mereka kejar, dan ketika saksi APRIS melempar ternyata mengenai ARMIN (anak dari terdakwa) hingga mengalami luka dan berdarah, lalu setelah saksi APRIS pulang terdakwa memanggil saksi APRIS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kamu lempar ARMIN, namun karena saksi takut lalu diam saja, sehingga terdakwa mengambil batang kayu lantoro dan memukul saksi di semua badan dengan menggunakan kayu beberapa kali ;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi korban dipukul, kemudian saksi PURA LUKI lari ke rumah nya terdakwa dan menarik terdakwa supaya berhenti memukul saksi APRIS, dan melihat saksi APRIS mengalami luka luka memar di bagian kaki, tangan dan kepala ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan surat Keterangan Pemeriksaan Medis No : 601/Pusk.KMBT/TU/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMKI LUDJI MASE, A.Md.Kep , Kepala Puskesmas Kambata Mapambuhang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Kepala:** Ditemukan luka memar pada dahi kiri bagian atas dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, Ditemukan luka memar pada pipi kiri bagian depan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm, Ditemukan luka memar pada dahi kanan bagian bawah dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 1cm, **Tangan:** Ditemukan luka memar pada bagian tangan (siku) bagian atas dengan ukuran panjang 4cm dan lebar 1 cm, Ditemukan luka memar pada tangan kanan (ke lima jari) bagian luar dengan ukuran panjang 3cm dan lebar 1 cm, Ditemukan luka memar pada tangan kiri (ke lima jari) bagian luar dengan ukuran panjang 3cm dan lebar 1 cm, **Badan :** Ditemukan luka memar pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang 3cm dan lebar 1 cm, Ditemukan luka memar pada punggung bagian kiri dengan ukuran panjang 2cm dan lebar 1 cm, Ditemukan luka memar pada punggung kiri bagian bawah dengan ukuran panjang 2cm dan lebar 1 cm, Paha: Ditemukan luka memar pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran panjang 5cm dan lebar 1,5 cm, **Kesimpulan :** Telah diperiksa di Puskesmas Kambata Mapambuhang pada tanggal 14 Desember 2015, jam 12.30 wita seorang penderita Aprisno Wohangara berumur 7 tahun ditemukan luka memar seperti pada hasil pemeriksaan yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa dampak perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami trauma, serta pada saat terjadi pemukulan tersebut korban belum berumur 18 tahun sehingga dikategorikan sebagai anak. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban termasuk tindakan kekerasan fisik;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Kekerasan, Ancaman Kekerasan/Kekejaman atau Penganiayaan Terhadap Anak” telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

putusan.mahkamahagung.go.id karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 76C Jo

Pasal 80 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembena maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- 1 Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka fisik bagi saksi APRIS;-----
- 2 Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi APRIS ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- 1 Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;-----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan



dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa adapun mengenai status barang bukti ;-----

- 1 (satu) batang kayu jenis lantoro yang sudah kering berukuran kecil panjang sekitar 25 cm ;-----
- 1 (satu) batang kayu jenis lantoro yang sudah kering berukuran kecil panjang sekitar 50 cm ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **NGGADJI LEU Alias MAMA HALA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Terhadap anak**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (Empat) bulan** dan Pidana denda sebanyak Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;-----
- 3 Menetapkan lama nya terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id jenis lantoro yang sudah kering berukuran kecil panjang

sekitar 25 cm ;-----

- 1 (satu) batang kayu jenis lantoro yang sudah kering berukuran kecil panjang sekitar 50 cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000

(Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 oleh ANGELKY HANDAJANI DAY,SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, IB MADE ARI SUAMBA S.H., dan PUTU WAHYUDI SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADIJAH HAMID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh NOVIANTJE SINA S.H., jaksa Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IB MADE ARI SUAMBA, S.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.M.H

PUTU WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID